

MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH NON-MUSLIM DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR JUZ 'AMMA

Rangga Adi Pratama, Jaka Ghianovan, Ida Kurnia Shofa

^{1,2,3}Institut Daarul Quran Jakarta

Email: ranggaalfatih99@gmail.com

Abstract: Indonesia, as the country with the largest Muslim population globally, faces challenges in implementing religious moderation to maintain harmony and peace amidst diversity. One such challenge is the rejection of constructing non-Muslim places of worship in several regions, indicating ongoing resistance to religious pluralism. This study aims to analyze Quranic verses related to religious moderation and the construction of non-Muslim places of worship through a comparative study between Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka and Tafsir Juz 'Amma by Firanda Andirja, focusing on Surah Al-Hajj verse 40, Al-Baqarah verse 256, Al-An'am verse 108, and Al-Kafirun verses 1–6. The research employs a qualitative method with a literature study approach, analyzing the interpretations of both scholars on these verses. The findings indicate that Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar*emphasizes the importance of tolerance and respecting the rights of non-Muslims to worship and build places of worship, while affirming that there is no compromise in matters of faith and monotheism. In contrast, Firanda Andirja in Tafsir Juz 'Amma emphasizes a stance of disengagement regarding the welfare of non-Muslims and tends not to support the construction of non-Muslim places of worship, although still advocating for tolerance.

Abstrak: Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam menerapkan moderasi beragama untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman. Salah satu tantangan tersebut adalah penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah non-Muslim di beberapa wilayah, yang menunjukkan masih adanya resistensi terhadap pluralitas agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait moderasi beragama dan pembangunan tempat ibadah non-Muslim melalui studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Juz 'Amma karya Firanda Andirja, dengan fokus pada Surah Al-Hajj ayat 40, Al-Baqarah ayat 256, Al-An'am ayat 108, dan Al-Kafirun ayat 1–6. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis penafsiran kedua mufasir terhadap ayat-ayat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menekankan pentingnya toleransi dan menghargai hak non-Muslim untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah, sambil tetap menegaskan bahwa dalam akidah dan tauhid tidak ada kompromi. Sementara itu, Firanda Andirja dalam Tafsir Juz 'Amma lebih menekankan sikap berlepas diri dalam hal kemaslahatan non-Muslim dan cenderung tidak mendukung pembangunan tempat ibadah non-Muslim, meskipun tetap menganjurkan sikap toleransi.

Keywords: *Moderasi Beragama, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Juz 'Amma, Hamka, Firanda Andirja*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam penerapan moderasi beragama untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman. Sikap moderat individu menjadi kunci dalam menciptakan harmoni sosial dan menolak tindakan yang tidak manusiawi. Namun, tingginya tingkat multikulturalisme di Indonesia juga memicu berbagai permasalahan, terutama jika sikap intoleransi dan ekstremisme dibiarkan berkembang tanpa pengawasan.¹

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan kekayaan yang membuat Indonesia unik. Dalam konteks ini, toleransi menjadi elemen fundamental. Toleransi diartikan sebagai penghormatan terhadap kebebasan individu dalam mengatur hidupnya dan menjalankan keyakinannya, selama tidak mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat.² Bentuk toleransi yang perlu dikembangkan mencakup toleransi sosial—yang berfokus pada interaksi kemasyarakatan—dan toleransi agama, yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinannya.³

Meski demikian, sikap ekstremisme dalam beragama masih sering muncul, menghambat keterbukaan dan penerimaan terhadap perbedaan. Moderasi beragama menjadi solusi untuk menjembatani dua kutub ekstrem: ultra-konservatif dan liberal.⁴ Dengan menekankan pemahaman ajaran agama secara substantif dan kontekstual, moderasi beragama diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan dalam praktik keagamaan di masyarakat yang majemuk.⁵

Salah satu tantangan nyata adalah penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah non-Muslim di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan masih adanya resistensi terhadap pluralitas agama, meskipun Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang heterogen. Pandangan ulama seperti Imam Fakhrudin Ar-Razi dan Al-Maraghi menekankan bahwa umat Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan tempat ibadah, baik itu masjid, gereja, sinagoga, maupun wihara. Namun, mereka juga memberikan syarat tertentu, seperti tempat ibadah non-Muslim tidak boleh lebih tinggi atau lebih indah dari masjid.⁶ Sementara itu, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa umat Islam seharusnya berada di posisi tengah—tidak terlalu condong ke kiri atau ke kanan—dan menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Firanda Andirja dalam Tafsir Juz 'Amma menyatakan bahwa toleransi sejati adalah

¹ Muhammad Alviridho Prayoga et al., “Moderasi Beragama Antara Umat Muslim Dan Kristen Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak,” *Journal of Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 24–27, <https://doi.org/10.57251/ici.v1i2.77>.

² Reska Ismayni, “Pandangan Hukum Islam Dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang,” *Journal of Gender and Development* 120, no. 1 (2018): 22, http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_ahmed-affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info.

³ Ismayni.

⁴ Vivi Agustia.

⁵ Fatimah Zuhrah dan Yumasdaleni, “Masjid, Moderasi Beragama Dan Harmoni Di Kota Medan,” *Harmoni* 20, no. 2 (2021): 29, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.512>.

⁶ N Heti, *Upaya Tokoh Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Di Desa Sridadi Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu ...*, 2023.

menghormati perbedaan tanpa mengorbankan prinsip keimanan.⁷

Al-Quran sebagai pedoman hidup mengajarkan nilai-nilai moderasi, seperti yang tercantum dalam konsep ummatan wasathan (umat yang pertengahan) dalam Surah Al-Baqarah ayat 143. Ajaran ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi solusi atas berbagai konflik, khususnya dalam konteks keberagaman agama dan pembangunan tempat ibadah non-Muslim.⁸ Penelitian terdahulu oleh Zulham, dkk.,⁹ menunjukkan bahwa interaksi sosial yang moderat dan toleran dapat terwujud melalui kerja sama dan saling menghormati di masyarakat majemuk. Demikian pula, penelitian oleh Desky¹⁰ mengungkap bahwa moderasi beragama berbasis kearifan lokal mampu membentuk kohesi sosial dan toleransi tinggi antar umat beragama.

Namun, kajian mengenai pembangunan tempat ibadah non-Muslim dalam perspektif moderasi beragama dan penafsiran Al-Quran masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran terkait moderasi beragama dan pembangunan tempat ibadah non-Muslim melalui studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Juz 'Amma karya Firanda Andirja. Fokus pada Surah Al-Hajj ayat 40, Al-Baqarah ayat 256, Al-An'am ayat 108, dan Al-Kafirun ayat 1–6 diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang prinsip moderasi beragama dalam konteks tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana prinsip moderasi beragama dapat diterapkan dalam praktik sosial, khususnya terkait pembangunan tempat ibadah non-Muslim, serta menawarkan perspektif yang komprehensif berdasarkan penafsiran dari para mufasir.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) dan studi komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan moderasi beragama dan pembangunan tempat ibadah non-Muslim dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Juz 'Amma karya Firanda Andirja. Sumber data primer berupa teks tafsir dari kedua mufasir tersebut, sementara data sekunder meliputi ayat-ayat Al-Quran yang relevan, literatur tentang moderasi beragama, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menelaah teks lengkap tafsir yang membahas Surah Al-Hajj ayat 40, Al-Baqarah ayat 256, Al-An'am ayat 108, dan Al-Kafirun ayat 1–6. Selain itu, literatur tambahan seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis juga dikaji. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi, yang meliputi tahap reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema-tema tertentu, analisis

⁷ K Laila and A Tilawati, "Resepsi Masyarakat LDII Atas Ayat Al-Qur'an Tentang Moderasi (Studi Kasus Praktik Moderasi Beragama Di Lingkungan Ormas LDII Di Kota Blitar)," *Al-Ikhlil: Jurnal Dirasah Al Qur'an Dan Tafsir*, 2024.

⁸ Novia Elok Rahma Hayati, "Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Sikap Sosio-Religius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang." *UIN Malang* (2022) : 56..

⁹ Zulham et al., "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi Di Desa Denai Sarang Burung Kabupaten Deli Serdang," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 1 (2023): 17–39.

¹⁰ Ahmed Fernanda Desky, "Implementasi Moderasi Beragama Hindu Bali Berbasis Kearifan Lokal Di Kampung Bali Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.11063>.

komparatif antara penafsiran kedua mufasir, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis dalam Tafsir Al Azhar dan Juz ‘Amma Firanda Andirja

Kitab Tafsir Al Azhar merupakan salah satu karya Buya Hamka dari sekian banyak karya-karya yang telah dihasilkan. Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tahlili (metode analisis). Metode tersebut menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat Al Quran yakni dimulai dengan Surah Al Fatihah sampai Surah An Nas.¹¹ Hamka memberikan banyak penekanan terhadap pemahaman ayat Al Quran secara menyeluruh. Tafsir ini masuk ke dalam corak Al Adabi Al Ijtima’i yakni menafsirkan ayat Al Quran sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat sehingga petunjuk Al Quran lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Firanda Andirja dengan produk tafsirnya yaitu Tafsir Juz ‘amma juga merupakan salah satu mufasir era modern. Tafsir ini hadir pada tahun 2008. Firanda Andirja merupakan seorang pendakwah bermanhaj salaf. Kitab tafsir ini ditulis dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi, salah satunya adalah banyaknya masyarakat muslim yang semangat dalam mempelajari tajwid dan hukum bacaan, namun hanya sedikit yang mempelajari isi kandungan Al Quran, sedangkan tujuan Al Quran adalah untuk diamalkan, tidak hanya untuk sekedar dibaca. Metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah semi tahlili.¹²

Moderasi beragama atau disebut juga sebagai “wasathiyah” dalam Islam merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam membina masyarakat yang adil, seimbang dan tidak ekstrem dalam menjalankan agama. Moderasi beragama dalam konteks sosial melibatkan beberapa aspek penting, yakni kebebasan beragama, dialog antar agama yang saling konstruktif dan menghargai satu sama lain untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka, perlindungan tempat ibadah dan kewajiban toleransi. Secara bahasa al wasathiyah bermakna adil, pilihan/terbaik dan juga seimbang dari dua sisi yang saling berseberangan. Salah satu misi Islam adalah sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, artinya kehadiran Islam akan membawa kedamaian dan keharmonisan. Sebagai seorang muslim, bertindak secara fanatik, radikal serta hanya mementingkan salah satu pihak yang berseberangan bukanlah perwujudan dari ummatan wasathan. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan menimbulkan perseteruan yang tidak ada habisnya di antara dua pihak. Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka melindungi dan juga mengayomi kaum minoritas akan menjadi cermin keunggulan dari agama Islam sendiri.¹³

Menurut Buya Hamka, kedudukan umat Islam berada di tengah yang artinya tidak condong ke kiri atau ke kanan, dengan kata lain tidak ekstrem dan terlalu fokus pada akhirat, namun juga tidak hanya fokus pada urusan dunia. Sehingga, umat Islam adalah umat yang seimbang yakni dengan menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan juga tetap menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara itu,

¹¹ Musyarif, “Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar),” *AL MA’ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 36–57, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.

¹² Nur Annisa and Mhd Idris, “Karakteristik Tafsir Nusantara Studi Terhadap Metode Tafsir Juz ‘Amma Karya Firanda Andirja,” *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan TAJDID* 24, no. 2 (2021): 220–37.

¹³ Lili Herawati Siregar, “Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama,” 2021, 6.

menurut Firanda Andirja toleransi yang sesungguhnya adalah dengan menunjukkan penghormatan dengan tetap menunjukkan adanya perbedaan. Urgensi moderasi beragama tidak hanya untuk menjaga kerukunan antar agama, namun juga untuk menegakkan keadilan, stabilitas sosial, politik dan hak asasi manusia¹⁴.

Al Quran memuat panduan tentang bagaimana cara menjalin hubungan baik kepada orang muslim maupun non-muslim. Salah satu bukti perwujudan sikap tersebut adalah Nabi Muhammad menghormati dan menghargai agama non-Islam seperti Yahudi dan Nasrani. Bentuk sikap toleransi Nabi yakni beliau tidak menghancurkan tempat ibadah dan juga simbol-simbol non-Islam. Bahkan dilarang membunuh non muslim tanpa suatu alasan yang jelas dan dilarang membunuh wanita dan anak-anak non muslim ketika perang. Sebagaimana termaktub dalam Surah Al Hajj ayat 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَهْتَمَّتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara, sinagoge-sinagoge dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Q.S Al Hajj:40)

Dalam Tafsir Al Azhar dijelaskan bahwa sudah menjadi tabiat manusia di dunia bahwa yang kuat akan menindas yang lemah dan apabila manusia dipengaruhi oleh hawa nafsunya, maka mereka tidak mau berjalan di jalan yang benar. Allah memberikan kekuatan dalam mempertahankan diri, pertahanan itulah yang disebut dengan jihad yang mana dilakukan oleh umat terdahulu dengan peperangan dan pasukan berkuda, tentunya di zaman modern saat ini pertahanan diri disesuaikan dengan keadaan yang telah berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kesanggupan. Apabila pertahanan tidak kuat, maka semua tempat peribadatan umat beragama akan hancur. Pertahanan ini tidak semata-mata untuk mempertahankan masjid saja, namun juga biara-biara, gereja dan tempat peribadatan orang Yahudi. Datangnya agama Islam tidak untuk memaksa orang-orang non muslim untuk masuk ke dalam Islam. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian dengan orang Yahudi penduduk Madinah bahwa akan hidup berdampingan secara damai. Bahkan setelah Rosul wafat dan Abu Bakar sebagai khalifah pada masa itu memberikan interuksi kepada pimpinan tentara yang hendak berangkat ke Syam yaitu Yazid Bin Abu Sofyan bahwa orang-orang yang tekun beribadah di dalam biara tidak diperkenankan untuk diganggu. Kewajiban pertahanan Islam salah satunya adalah melindungi tempat suci untuk beribadah¹⁵.

Allah telah memberikan perlindungan terhadap tempat beribadah dari tangan-tangan jahat yang tidak bertanggung jawab. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad telah memberikan perhatian kepada pemeluk agama non muslim, Nasrani ataupun Yahudi agar haknya tetap terpenuhi. Rasulullah memberikan jaminan keamanan dan kebebasan dalam

¹⁴ Novia Elok Rahma Hayati, Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Sikap Sosio-Religius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang, jurnal *UIN Malang*, 2022, www.Aging-Us.Com.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), 4702.

melaksanakan ibadah bagi siapa pun. Dalam surah Al Baqarah ayat 256 Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan terputus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S Al Baqarah ayat 256)

Dalam tafsir Az Azhar dijelaskan bahwa jalan yang benar dan bijaksana adalah hal yang sangat berbeda dengan jalan yang sesat, sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam memilih agama. Seseorang yang jujur dan ikhlas akan tergerak hatinya untuk meyakini sesuatu yang absolut benar. Hamka menyebutkan bahwa apabila seorang anak yang sudah jelas beragama Yahudi, maka tidak boleh dipaksakan untuk memeluk agama Islam. Keyakinan terhadap suatu agama tidak dapat dipisahkan karena “telah nyata antara kebenaran dan kesesatan”. Setiap orang menggunakan akalinya untuk mempertimbangkan dan memilih kebebasan tersebut. Ketika ia mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik, maka ia akan menjauhi kesesatan dan akan sampai pada kebenaran Islam. Seseorang tidak perlu dipaksa agar masuk ke dalam Islam, tetapi cukup dengan diajak untuk berpikir. Jika terdapat paksaan untuk memeluk agama Islam, maka yang akan terjadi adalah perkosaan pikiran yang hanya akan menimbulkan taqlid. Agama Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mendayagunakan akal pikirannya¹⁶.

Dari penafsiran tersebut artinya agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan dalam memilih agama telah Allah berikan kepada manusia, maka tidak berhak bagi siapa pun untuk menghakimi atau saling merendahkan, oleh karena itu dalam pembangunan tempat ibadah, setiap pemeluk agama memiliki hak untuk mendapatkan wilayah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah mereka. Dalam Surah Al An’am ayat 108 Allah berfirman

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S Al An’am : 108)

Berdasarkan ayat tersebut, Hamka mengungkapkan dalam Tafsir Al Azhar bahwa ayat ini memperingatkan orang-orang mukmin agar tidak memaki dan menghina berhala-berhala yang disembah orang jahiliyah. Jika kamu mukmin menghina sesembahan mereka terlebih dahulu, maka orang-orang jahiliyah juga akan mencerca dan menghina sesembahan orang muslim, orang-orang tersebut akan memaki Allah tanpa mengetahui ilmu dan kebenaran karena dikarenakan rasa sakit hati. Dengan demikian keadaan tidak akan membaik dan bertambah kacau. Jikalau mereka menghina dan memaki Allah karena membalas makian orang beriman

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), 723.

terhadap sesembahan mereka terlebih dahulu, niscaya orang Islam yang memaki tersebut tidak akan lepas dari dosa, karena ia telah memulainya. Apabila kaum kafir yang memulai terlebih dahulu menghina Nabi Muhammad dan Allah, di sini Hamka tentunya merasakan suatu kemarahan jikalau itu benar terjadi. Namun, beliau seakan memohon kepada orang mukmin agar tidak membalas perbuatan mereka dengan turut menghina sesembahan mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa memaki-maki keyakinan atau pendirian tidaklah menunjukkan bahwa orang tersebut berilmu¹⁷.

Oleh karena itu umat Islam sangat dianjurkan untuk memelihara kemurnian agamanya, menciptakan rasa aman, serta menjaga keharmonisan antar umat beragama. Melakukan penghinaan dan cacian kepada sesembahan agama lain dapat merusak hubungan interaksi sosial dan dapat menimbulkan konflik yang tidak diinginkan¹⁸. Lingkungan yang harmonis menjadi suatu keadaan sosial yang sangat didambakan, walaupun berbeda agama dan keyakinan, namun tetap saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Hubungan keharmonisan antar umat beragama terdapat dalam Surah Al Kafirun ayat 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

Artinya : “Katakanlah, "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan utukkulah agamaku.”(Q.S Al Kafirun : 1-6)

Dalam tafsir Al Azhar dijelaskan bahwa menurut Ibnu Jarir panggilan “hai orang-orang kafir” adalah panggilan kepada mereka yang sejak awal menentang Rasulullah dan tidak mau menerima kebenaran. Sikap Nabi pun juga tegas menantang penyembahan mereka terhadap berhala sehingga timbullah suatu pertandingan siapakah yang lebih kuat mempertahankan pendiriannya yang akhirnya mereka kalah dan bermufakat untuk menemui Nabi untuk mencari damai. Mereka mengemukakan usulan damai yakni mereka akan bersedia menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah dengan syarat Nabi Muhammad menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian, turunlah ayat ini “Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah”(ayat 2). Menurut penafsiran Ibnu Katsir makna ayat kedua ialah menafikan perbuatan yang artinya bahwa perbuatan itu tidak akan pernah dilakukan. “Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah” (ayat 3) artinya sesembahan tidak dapat digabungkan karena yang aku sembah hanyalah Allah sedangkan kalian menyembah benda-benda, yaitu batu atau kayu yang kalian perbuat sendiri. “Dan aku bukanlah penyembah sebagaimana kamu menyembah” (ayat 4). “Dan kamu bukanlah pula penyembah sebagaimana aku menyembah” (ayat 5). Kamu menyembah berhala, aku menyembah Allah Yang Maha Esa artinya kedua cara beribadah tersebut sangatlah berbeda sehingga kedua hal ini tidak bisa di satukan. “Untuk kamulah agamamu, dan untuk akulah agamaku” (ayat 6) artinya hal-hal yang berkaitan dengan akidah yakni Tauhid dalam mengesakan Allah tidaklah dapat dikompromikan dengan kesyirikan, jika pun hendak disatukan, maka kebatilan yang akan menang.¹⁹

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), 2134..

¹⁸ Imadul Haq Fatcholli, “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid,” *Reflektika* 13, no. 1 (2019): 1–14.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007).

Tafsir Juz 'Amma Surah Al Kafirun ayat 1 sampai 6

Firanda Andirja membuka penjelasan tersebut dengan menyebutkan bahwa nama surah Al Kafirun juga dapat disebut sebagai surah Al Ikhlas, karena isi yang terkandung didalamnya menunjukkan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah. Ustadz Firanda menjelaskan asbabun nuzul surah ini, yakni berkenaan dengan orang kafir quraisy yang ingin menghentikan dakwah nabi karena mereka merasa jenuh terhadap dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Mereka memberikan tawaran kepada Nabi, yaitu wanita dan jabatan, namun Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Kemudian mereka memberikan tawaran lain yaitu, kaum kafir tersebut akan menyembah Allah selama setahun, dengan syarat kaum Nabi Muhammad juga menyembah Tuhan mereka selama setahun. Oleh karena itu, turunlah ayat ini sebagai jawaban atas permasalahan tersebut .

Kata “kafir” dalam Surah Al Kafirun ayat pertama merupakan kata yang identik dengan kejelekan dan pembangkangan. Melalui ayat ini Rasulullah bersikap tegas, kata tersebut adalah sebuah kekhususan karena ada sebab yang melatarbelakanginya yakni toleransi bathil yang ditawarkan dalam rangka saling bercampur baur dalam beribadah.

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5)

Ayat tersebut merupakan pengulangan dua ayat sebelumnya, pengulangan ini dikarenakan dua sebab, yaitu sebagai penekanan dan penegasan. Kedua sebagai pengulangan yang mencakup masa lalu dan masa datang, seolah Nabi berkata “selama ini aku tidak pernah menyembah berhala kalian dan seterusnya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah” .

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

Pada ayat ini menunjukkan sikap pernyataan Bara'ah (berlepas diri). Ustadz Firanda menjelaskan bahwa perlunya penerapan toleransi yang benar. Toleransi yang benar adalah masing-masing tetap mempertahankan status dan identitas serta mempersilahkan yang lain untuk melakukan aktivitas ibadahnya tanpa ada halangan, seperti halnya “saya biarkan kamu ke vihara, dan saya pergi ke masjid”. Oleh karena itu tidak ada campur baur dalam hal ini dan semua harus menjalankan ibadahnya masing-masing²⁰.

Penafsiran Surah Al Kafirun ayat 1-6 telah mewakili implementasi konsep moderasi beragama dalam pembangunan tempat ibadah non-muslim berdasarkan penafsiran Firanda Andirja. Dalam penafsiran ini sangat dianjurkan untuk saling toleransi, namun umat Islam berlepas tangan terkait seluruh kebutuhan dan aktivitas umat non muslim, bahkan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka sama saja dengan membantu dan mendukung kekafiran mereka.²¹

2. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pembangunan Tempat Ibadah Non-Muslim

Tempat ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting. Keberadaan tempat ibadah menunjukkan eksistensi dari agama atau keyakinan sekaligus memberikan dorongan yang

²⁰ Firanda Andirja, *Tafsir Juz 'Amma* (Jakarta, 2021) 673.

²¹ Firanda Andirja, “Kerancuan Prof. Dr Quraisy Shihab Dalam Membolehkan ‘Selamat Natalan,’” 2019, <https://firanda.com/kerancuan-prof-dr-quraisy-syihab-dalam-membolehkan-selamat-natalan/>.

terarah bagi pemeluknya. Mengacu pada data demografis, penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 87,2%, adapun sebagiannya adalah penduduk non muslim. Kemajemukan dalam berbagai bidang, khususnya agama merupakan sebuah keniscayaan bagi Negara Indonesia.²² Meski mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun Islam tidak menjadi identitas negara bahwa Indonesia adalah negara Islam. Indonesia negara Pancasila yang menempatkan agama sebagai posisi terhormat. Pemahaman keagamaan umat Islam menganut pada prinsip universalitas Islam sebagai agama yang damai yaitu rahmatan lil ‘alamin.²³

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk memiliki pijakan ajaran tekstual yang bersumber dari Al Quran dan Hadits, serta ajaran berdasarkan kontekstual sebagai hasil dari cipta rasa dan karsa manusia yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, geografis ataupun budaya. Oleh karena itu, ajaran moderasi beragama dapat dilihat dari perjalanan sejarah peradaban Islam di dunia maupun di wilayah Nusantara sendiri²⁴. Dari perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya, beliau mampu menciptakan kedamaian di antara suku bangsa dan agama hingga tercetusnya piagam Madinah. Dalam wilayah Nusantara sendiri konsep moderasi beragama merujuk pada pendakwah Islam walisongo melalui pendekatan budaya dalam menyebarkan Islam dan jauh dari cara-cara kekerasan sehingga menciptakan kedamaian.²⁵

Moderasi beragama dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan yakni tidak kurang dan tidak berlebihan dalam berpikir, bertindak dan berperilaku sehingga tidak menjadikan seseorang tidak peduli ataupun berlebihan dalam menyikapi berbagai hal. Moderasi beragama atau yang dikenal dengan wasathiyah merupakan jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta damai, menjaga sikap toleransi dan menerima perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan.²⁶

Berdasarkan penafsiran oleh mufasir, keduanya memiliki pendapat yang sama bahwa masalah akidah dan tauhid adalah hal yang tidak bisa di kompromikan akan tetapi dalam praktiknya diantara mereka memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi problematika pembangunan tempat ibadah non-muslim. Berdasarkan pada penafsiran Hamka dalam Kitab Tafsir Al Azhar bahwa umat non muslim memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kebebasan dalam beribadah, termasuk dalam mendirikan tempat ibadah. Seandainya hal ini memang dilarang dalam Islam, tentu Nabi Muhammad sudah menghancurkan tempat ibadah umat non muslim zaman dahulu, namun, justru sebaliknya Nabi Muhammad merangkul keberadaan non muslim dan memberinya perlindungan dan keamanan²⁷.

Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk mempertahankan eksistensi kebenarannya sebagai agama, namun juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengakui eksistensi agama lain serta memberikan hak hidup berdampingan dengan saling menghormati,

²² Ramadan Saputra, “Pemanfaatan Sarana Ibadah Sebagai Penunjang Sarana Layanan Khusus” (2019).

²³ Masrul Anam et al., “Principles of Religious Tolerance from the Perspective of Surah Al- An ‘ Ām [6]: 108 and Its Relevance in the Indonesian Context” 7, no. 1 (2023): 67–80, <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.794.APA>.

²⁴ Koirul Anwar Khoirul Anwar, “Implementasi Moderasi Beragama Dalam Tradisi Semaan Al-Qur’an Komunitas Santri Urban: Studi Organisasi Jam’iyyatul Qurra Wal Huffaz Nahdlatul Ulama (JQH NU),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 7, no. 1 (2024): 125–41, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i1.2668>.

²⁵ Hasan M, “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa,” *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 5.

²⁶ M. Eri, “Pembangunan Rumah Ibadah Dan Kerukunan Umat Beragama Di Gayo Lues (Suatu Pendekatan Sosiologi Agama) *Skripsi UIN Ar Raniri*,” 2023 : 29.

²⁷ Ahmad Arifin, “Konsep Moderasi Beragama Perspektif Lukman Hakim Saifuddin,” *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, no. No. 6 (2023): h. 9.

sehingga terwujudlah keharmonisan antara umat Islam dan pemeluk agama lain²⁸. Hal tersebut dijelaskan oleh Hamka dalam Surah Al Hajj ayat 40. Hamka juga menjelaskan dalam tafsirnya Surah Al Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memeluk agama Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang mereka kehendaki. Bahkan agama Islam tidak menggunakan cara-cara kekerasan agar seseorang memeluk agama Islam. Agama Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mendayagunakan akal pikirannya²⁹. Dari penjelasan Surah Al Hajj ayat 40 dan Surah Al Baqarah ayat 256, pembangunan tempat ibadah non muslim bukanlah suatu hal yang dilarang. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama yang mereka yakini, oleh karenanya pembangunan tempat ibadah sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah non muslim sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya.

Di sisi lain, Allah juga melarang untuk menghina sesembahan mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surah Al An'am ayat 108³⁰. Hal ini juga menjadi bukti bahwa tempat ibadah ataupun sesembahan yang mereka buat, umat Islam dilarang menghina dan mencercanya, baik dalam membalas cercaan ataupun mencercanya terlebih dahulu. Hal ini berarti, keberadaan non muslim dan pembangunan tempat ibadah non muslim harus diakui keberadaannya dengan cara saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi, Hamka menjelaskan dalam Surah Al Kafirun ayat 1-6 bahwasanya tidak ada kompromi dalam hal akidah dan tauhid. Walaupun umat Islam diwajibkan untuk menghidupkan rasa toleransi dan saling menghargai, akan tetapi umat Islam dilarang untuk mengikuti apa yang mereka sembah dan yakini. Pembangunan tempat ibadah non-muslim bisa saja berdampingan dengan umat Islam, namun kemurnian tauhid tidak dapat di sepadankan dengan apa yang umat non muslim sembah. Toleransi dan menghargai adalah perilaku menghargai pendirian orang lain, namun menghargai di sini bukan berarti bersepakat mengikuti dan membenarkan ajarannya³¹.

Sementara itu, berdasarkan penafsiran Firanda Andirja dalam Tafsir Juz 'Amma pembangunan tempat ibadah non-muslim sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini didasarkan pada penafsiran beliau bahwa terdapat pernyataan Bara'ah (berlepas diri) yang artinya umat Islam tidak akan ikut campur terhadap kemaslahatan yang ada pada umat non-muslim. Hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian beliau terhadap ketauhidan, sehingga tidak ada campur tangan terhadap hal-hal yang tidak memiliki kaitan dengan Islam. Akan tetapi beliau menganjurkan untuk tetap saling toleransi dan menghargai.

Penafsiran oleh Firanda Andirja terkesan kaku dan kurang tepat jika digunakan di Indonesia dengan kultur masyarakat yang terdiri atas beragam agama. Sementara itu, penafsiran Hamka dalam Tafsir Al Azhar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, Hamka tidak melarang pembangunan tempat ibadah non muslim akan tetapi ia menggaris bawahi bahwa ada hal yang tidak dapat ditoleransi dan dikompromikan yaitu masalah akidah dan tauhid. Dalam tafsir Al Azhar dan Juz Amma Surah Al Kafirun, keduanya memang

²⁸ Muhammad Ebin et al., "Mengurai Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Hermeneutik Hans Georg-Gadamer)," *Al-Wasatiyyah Journal of Religious Moderation* 2, no. 2 (2023): 137–67.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), 723.

³⁰ H N Putri, "Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non Muslim (Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali)" (repository.ar-raniry.ac.id, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30456/>.

³¹ M Wardah, "Interpretasi Skriptualis Agama Dalam Konteks Radikalisme Islam (Langkah Moderasi Islam Pada Konten Pendidikan Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore)" *Al-Tadabbur*, 2023.

membahas masalah tauhid, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, lebih jauh dalam Tafsir Juz Amma dijelaskan sikap berlepas diri terhadap hal-hal yang menyangkut kemaslahatan non muslim. Dari kedua tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi boleh dilakukan dalam ranah kemanusiaan dan sosial untuk menjaga kerukunan, namun tidak dalam hal akidah dan tauhid.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Firanda Andirja dalam Tafsir Juz 'Amma mengenai pembangunan tempat ibadah non-Muslim dalam kerangka moderasi beragama berdasarkan Al-Quran. Kedua mufasir sepakat bahwa akidah dan tauhid tidak dapat dikompromikan. Namun, Buya Hamka menekankan pentingnya toleransi dan perlindungan hak beribadah bagi non-Muslim, termasuk pembangunan tempat ibadah mereka, sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Sebaliknya, Firanda Andirja mengambil sikap lebih restriktif, menganjurkan berlepas diri (bara'ah) dari hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan non-Muslim untuk menjaga kemurnian akidah. Perbedaan ini mencerminkan variasi interpretasi teks keagamaan dalam konteks sosial yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Buya Hamka lebih relevan dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, mendukung kerukunan dan harmoni sosial. Sementara itu, pendekatan Firanda Andirja menekankan pentingnya menjaga akidah, namun perlu hati-hati agar tidak menghambat hubungan harmonis antar umat beragama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Arifin. "Konsep Moderasi Beragama Perspektif Lukman Hakim Saifuddin." *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, no. No. 6 (2023): h. 9.
- Alviridho Prayoga, Muhammad, M. Ikhsan Ramadhan, Sabda Hafiz Fekar, Rahmad Daim Harahap, and Abdul Ghaffar. "Moderasi Beragama Antara Umat Muslim Dan Kristen Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak." *Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 24–27. <https://doi.org/10.57251/ici.v1i2.77>.
- Anam, Masrul, Mochammad Rizal Fanani, and A E A Syahputra. "Principles of Religious Tolerance from the Perspective of Surah Al-An'ām [6]: 108 and Its Relevance in the Indonesian Context." *QOF* 7, no. 1 (2023): 67–80. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.794.APA>.
- Andirja, Firanda. "Kerancuan Prof. Dr Quraish Shihab Dalam Membolehkan 'Selamat Natalan,'" 2019. <https://firanda.com/kerancuan-prof-dr-quraish-syihab-dalam-membolehkan-selamat-natalan/>.
- . *Tafsir Juz 'Amma*. Jakarta, 2021.
- Annisa, Nur, and Mhd Idris. "Karakteristik Tafsir Nusantara Studi Terhadap Metode Tafsir Juz 'Amma Karya Firanda Andirja." *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan TAJDID* 24, no. 2 (2021): 220–37.
- Desky, Ahmed Fernanda. "Implementasi Moderasi Beragama Hindu Bali Berbasis Kearifan Lokal Di Kampung Bali Kabupaten Langkat." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.11063>.
- Ebin, Muhammad, Rajab Sihombing, Amrina Sihombing, and Mastikar Rambe. "Mengurai

- Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Hermeneutik Hans Georg-Gadamer).” *Al-Wasatiyyah Journal of Religious Moderation* 2, no. 2 (2023): 137–67.
- Eri, M. “Pembangunan Rumah Ibadah Dan Kerukunan Umat Beragama Di Gayo Lues (Suatu Pendekatan Sosiologi Agama).” UIN Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34294/>.
- Fatcholli, Imadul Haq. “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid.” *Reflektika* 13, no. 1 (2019): 1–14.
- Hamka. “Tafsir Al-Azhar,” n.d.
- Hayati, Novia Elok Rahma. “Implementasi Moderasi Beragama Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40246/>.
- Heti, N. *Upaya Tokoh Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Di Desa Sridadi Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu ...*, 2023.
- ISMAYNI, RESKA. “PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DUA MENTERI NO 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN GEREJA DI WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG.” *Gender and Development* 120, no. 1 (2018): 0–22.
- Khoirul Anwar, Koirul Anwar. “Implementasi Moderasi Beragama Dalam Tradisi Semaan Al-Qur’an Komunitas Santri Urban: Studi Organisasi Jam’iyyatul Qurra Wal Huffaz Nahdlatul Ulama (JQH NU).” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 7, no. 1 (2024): 125–41. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i1.2668>.
- Laila, K, and A Tilawati. “Resepsi Masyarakat LDII Atas Ayat Al-Qur’an Tentang Moderasi (Studi Kasus Praktik Moderasi Beragama Di Lingkungan Ormas LDII Di Kota Blitar).” *Al-Ikhlil: Jurnal Dirasah Al Qur’an Dan Tafsir*, 2024.
- M, Hasan. “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa.” *Jurnal Muftadiin* 7, no. 2 (2021): 5.
- Musyarif. “Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar).” *AL MA’ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 36–57. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>.
- Putri, H N. “Hukum Memasuki Rumah Ibadah Non Muslim (Studi Perbandingan Dalil Fiqh Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali).” repository.ar-raniry.ac.id, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30456/>.
- Saputra, Ramadan. “Pemanfaatan Sarana Ibadah Sebagai Penunjang Sarana Layanan Khusus,” 2019.
- Siregar, Lili Herawati. “Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama.” UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.
- VIVI AGUSTIA. “KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an Karya Imam Ath-Thabari),” 2023.
- Wardah, M. “Interpretasi Skriptualis Agama Dalam Konteks Radikalisme Islam (Langkah Moderasi Islam Pada Konten Pendidikan Pondok Pesantren Kharisul Khairaat Tidore” *Al-Tadabbur*, 2023.
- Zuhrah, Fatimah, and Yumasdaleni. “Masjid, Moderasi Beragama Dan Harmoni Di Kota Medan.” *Harmoni* 20, no. 2 (2021): 317–29. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.512>.

Zulham, Nurhaida Nadila, Nuri Luthfia, Wali Wardi, and Wildan Hamdani Nasution. "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi Di Desa Denai Sarang Burung Kabupaten Deli Serdang." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 1 (2023): 17–39.